



**P E N E T A P A N**

No. 305/Pdt.P/2017/PN Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan ;

**NOLDI SINLAELOE** , Laki-laki, Lahir di Oebaan, tanggal 24 Juli 1981.  
Agama Kristen Protestan , P, Warga Negara Indonesia  
pekerjaan Wiraswata, BERALAMAT DI Banjar Lingkungan  
Umasari, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,  
untuk selanjutnya disebut sebagai ;

**PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal, 12 Juni 2017, yang dihadiri oleh Pemohon tersebut , Pemohon menyatakan secara tertulis tertanggal 12 Juni 2017 mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 305/Pdt.P/2017/PN Dps tertanggal 30 Mei 2017 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut , maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku , oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Perdata tanggal 30 Mei 2017 nomor 305/Pdt.P/2017/PN Dps Yang telah di daftar tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan bahwa perkara perdata nomor 305/Pdt.P/2017/PN dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 305/Pdt.P/2017/PN Dps dari register perkara ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan diDenpasar pada hari Senin , tanggal 12 Juni 2017 oleh I WAYAN KAWISADA,SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh I Made Catra,SH Panitera Pengganti , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

I MADE CATRA,SH

NOVITA RIAMA,SH.MH.

**Perincian Biaya :**

- Biaya Perdata	Rp. 30.000
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 125.000,-,-
- biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Total	Rp. 221.000, ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi  
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.  
NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari, Rabu, tanggal, 1 Juni 2016 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ;253/Pdt.G/2016/PN.Dps.tanggal, 24 Mei 2016 diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat , dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. . 900,-
- Legalisasi tanda tangan ; Rp. 10.000.-

J u m l a h ; Rp. 19.900,- ( Sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id